

Kayu lapis – Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan—Bagian 3: Kayu daun jarum

(ISO 2426-3:2000, IDT)



Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan	1
Bibliografi	5



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 2426-3:2008, *Kayu lapis – Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan – Bagian 3: Kayu daun jarum* ini merupakan hasil adopsi identik dengan metode terjemahan dari ISO 2426-3:2000, *Classification by surface appearance – Part 3: Softwood*. Alasan adopsi standar ini adalah harmonisasi standar dan kebutuhan di lapangan. Apabila terdapat keraguan dalam standar ini, maka mengacu standar aslinya.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 79-01 Hasil Hutan Kayu. Standar ini telah dibahas dalam rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 13 Mei 2008 di Bogor.

SNI ini terdiri dari 3 bagian, dengan menggunakan judul secara umum *Kayu lapis – Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan*:

- Bagian 1: Umum
- Bagian 2: Kayu daun lebar
- Bagian 3: Kayu daun jarum

Standar ISO yang digunakan dalam acuan normatif telah diadopsi menjadi SNI yaitu: ISO 2426-1:2000 diadopsi menjadi SNI ISO 2426.1:2008, *Kayu lapis – Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan – Bagian 1: Umum*.

Standar ini telah melalui proses pemungutan suara pada tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan 25 September 2008 dengan hasil akhir RASNI.

Kayu lapis – Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan – Bagian 3: Kayu daun jarum

1 Ruang lingkup

Bagian dari standar ISO 2426 ini menetapkan persyaratan dan batasan cacat alami dan proses pembuatan yang dapat diperiksa dengan menggunakan uji visual pada kayu lapis untuk menentukan kelas penampilan.

Bagian dari standar ISO 2426 ini digunakan untuk kayu lapis yang venir permukaannya terbuat dari jenis kayu daun jarum. Standar ini tidak digunakan untuk panel overlay.

2 Acuan normatif

Acuan ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari standar ISO 2426. Untuk acuan bertanggal termasuk amandemen atau revisi atau publikasinya tidak diperkenankan untuk digunakan. Akan tetapi, bagian dari persetujuan yang merupakan bagian dari ISO 2426 dianjurkan untuk memeriksa kemungkinan penggunaan edisi terbaru dari acuan normatif. Sedangkan untuk acuan tidak bertanggal berlaku edisi yang terakhir.

ISO 2426-1, *Plywood – Classification by surface appearance – Part 1: General.*

3 Klasifikasi berdasarkan penampilan permukaan

3.1 Kelas penampilan

Penilaian karakteristik dan cacat untuk penentuan kelas penampilan harus dilakukan berdasarkan ISO 2426-1. Klasifikasi permukaan berdasarkan pada penentuan karakteristik dan cacat yang tiap-tiap kelas penampilannya dijelaskan pada butir 3.2.

3.2 Karakteristik dan cacat yang diperkenankan

3.2.1 Umum

Tiap permukaan ditentukan kelas penampilannya ke dalam kelas E, I, II, III atau IV, yang ditentukan berdasarkan kategori karakteristik sesuai Tabel 1 dan kategori cacat sesuai Tabel 2.

3.2.2 Karakteristik alami kayu

Klasifikasi berdasarkan karakteristik alami kayu, sesuai Tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi berdasarkan karakteristik alami kayu

Kategori Karakteristik		Kelas penampilan				
		E	I	II	III	IV
3.2.2.1	Mata kayu jarum ^a	Tidak ada	Diperkenankan 3/m ²	Diperkenankan		
3.2.2.2	Mata kayu sehat (<i>Intergrown</i>)		Diperkenankan masing-masing dengan diameter maksimum 15 mm asalkan total diameternya tidak lebih dari 30 mm/m ² . Pada mata kayu tersebut boleh ada retak asalkan sangat ringan	Diperkenankan masing-masing dengan diameter maksimum 50 mm. Pada mata kayu tersebut boleh ada retak asalkan ringan	Diperkenankan masing-masing diameter maksimum 60 mm	Diperkenankan , lihat catatan
3.2.2.3	Mata kayu tidak sehat atau mata kayu lepas, lubang mata kayu		Diperkenankan masing-masing dengan diameter maksimum 6 mm jika didempul dan maksimum 2/m ²	Diperkenankan masing-masing dengan diameter maksimum 5 mm jika tidak diperbaiki, 25 mm jika didempul dan maksimum 6/m ²	Diperkenankan masing-masing dengan diameter maksimum 40 mm	Diperkenankan , lihat catatan
3.2.2.4	Pe cah		terbuka	Diperkenankan jika kurang dari 1/10 panjang panel, dengan lebar masing-masing maksimum 3 mm, jumlah maksimum 3/m lebar panel dan didempul	Diperkenankan jika kurang dari 1/3 dari panjang panel, dengan lebar masing-masing maksimum 10 mm, jumlah maksimum 3/m lebar panel dan pecah lebih dari 2 mm didempul	Diperkenankan jika kurang dari 1/2 dari panjang panel dengan lebar masing-masing maksimum 15 mm, jumlah maksimum 3/m lebar panel
		tertutup	Diperkenankan			
3.2.2.5	Cacat akibat serangga, penggerek laut dan tumbuhan parasit	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan	Jejak tanaman parasit tidak Diperkenankan. Lubang serangga dan penggerek di laut Diperkenankan maksimum diameter 3 mm arah vertikal muka panel, maksimum 10/m ²	Jejak tanaman parasit tidak Diperkenankan. Lubang serangga dan penggerek di laut Diperkenankan maksimum diameter 15 mm dan panjang 60 mm, maksimum 3/m ²	Diperkenankan, lihat catatan

Tabel 1 (lanjutan)

Kategori Karakteristik		Kelas penampilan				
		E	I	II	III	IV
3.2.2.6	Kantung damar dan kulit tersisip	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan	Diperkenankan dengan lebar maksimum 6 mm asal didempul	Diperkenankan dengan lebar maksimum 40 mm	Diperkenankan, lihat catatan
	Alur damar		Tidak Diperkenankan	Diperkenankan sedikit	Diperkenankan	
3.2.2.7	Ketidakteraturan struktur kayu	Tidak ada	Diperkenankan jika sangat sedikit	Diperkenankan jika sedikit	Diperkenankan	
3.2.2.8	Perubahan warna yang tidak merusak kayu		Diperkenankan asal ringan		Diperkenankan	
3.2.2.9	Busuk jamur yang merusak kayu	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan			
3.2.2.10	Karakteristik lain	Tidak ada	Dipertimbangkan sesuai dengan kriteria cacat yang paling mendekati (mirip)			
CATATAN: Karakteristik alami kayu diperkenankan asalkan tidak mengganggu dalam penggunaan panel						
^a Mata kayu jarum: Mata kayu sehat dengan ukuran diameter maksimum 3 mm						

3.2.3 Cacat proses pembuatan

Klasifikasi berdasarkan cacat proses pembuatan sesuai Tabel 2.

Tabel 2 Klasifikasi berdasarkan cacat proses pembuatan

Kategori cacat		Kelas penampilan					
		E	I	II	III	IV	
3.2.3.1	Sambungan terbuka	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan	Diperkenankan dengan lebar maksimum 3 mm, jumlah maksimum 1/m lebar panel, dengan sambungan didempul jika lebar lebih dari 1 mm	Diperkenankan dengan lebar maksimum 10 mm, jumlah maksimum 2/m, tidak didempul	Diperkenankan dengan lebar maksimum 25 mm, jumlah tidak dibatasi, tidak didempul	
3.2.3.2	Tumpang tindih			Diperkenankan maksimum 1/m ² , panjang maksimum 100 mm	Diperkenankan maksimum 2/m ²	Diperkenankan, lihat catatan	
3.2.3.3	Lepuh			Tidak Diperkenankan			
3.2.3.4	Lekuk, cacat kempa, benjolan			Diperkenankan asal sedikit		Diperkenankan	
3.2.3.5	Kekasaran			Diperkenankan asal sedikit		Diperkenankan	

Tabel 2 (lanjutan)

Kategori cacat		Kelas penampilan				
		E	I	II	III	IV
3.2.3.6	Cacat ampelas	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan	Diperkenankan, maksimum 1 % luas permukaan panel	Diperkenankan, maksimum 5 % luas permukaan panel, lihat catatan
3.2.3.7	Penetrasi perekat			Diperkenankan, sedikit dan jarang		
3.2.3.8	Partikel asing	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan	Partikel besi tidak Diperkenankan		
3.2.3.9	Perbaikan: 1) Tambalan 2) Sisipan	Tanpa cacat	Diperkenankan Jika tambalan rapat dan kuat, jumlah maksimum 5/m ²	Diperkenankan Jika tambalan rapat dan kuat		
	3) Bahan pengisi sintetis	Tidak Diperkenankan	Tidak Diperkenankan	Diperkenankan dengan batas ditetapkan pada masing-masing kategori		
3.2.3.10	Cacat tepi karena pengampelasan atau pemotongan	Tanpa cacat	Diperkenankan, maksimum 2 mm dari tepi	Diperkenankan, maksimum 5 mm dari tepi	Diperkenankan, maksimum 5 mm dari tepi	Diperkenankan, lihat catatan
3.2.3.11	Cacat lain		Dipertimbangkan sesuai dengan kriteria cacat yang paling mendekati (mirip)			
CATATAN Cacat proses pembuatan diperkenankan asalkan tidak mengganggu dalam penggunaan panel						

Bibliografi

- (1) ISO 1096, *Plywood - Classification*
- (2) ISO 2074, *Plywood - Vocabulary*
- (3) ISO 2426-2, *Plywood – Classification by surface appearance – Part 2: Hardwood*









BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id